



PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA
DEWAN PAROKI

SANTO BARNABAS

SEKRETARIAT : JL. SALAM NO. 3 RT.02/05, PONDOK CABE PAMULANG 15418

TELP. (021) 747 135 67, 747 135 68, 740 1017, FAX. (021) 747 135 67

EMAIL : parokisantobarnabas@yahoo.co.id; sekretarisdph_barnabas@yahoo.com

No.

LAPORAN KEMATIAN WARGA

1. Nama Almarhum :
2. Tempat tgl. Lahir :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :
5. Nama Istri/ Suami :
6. Nama Ayah Alm. :
7. Nama Ibu Alm. :
8. Lingkungan/ Wilayah :
9. Alamat lengkap Alm. :
- Telp,
10. Meninggal karena: :
11. Meninggal hari/tgl : :
12. Misa/ Doa :
- dirumah duka tanggal: :
- Dipimpin oleh: :
13. Dimakamkan/ dikremasi tgl. :
- Tempat di TPU :
- Dipimpin oleh :
14. Sakramen terakhir yg diterima :
- tanggal :
- Oleh Pastor :
- Tempat di :
15. Keterangan lain :
-

Jumlah uang duka yang diterima : Rp.

(Terbilang)

Pihak keluarga (ahli waris) **dapat/ tidak** menerima uang duka karena **sudah/ tidak** memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Mengetahui & Menyetujui
Ketua Seksi Kematian Paroki

Mengetahui
Bendahara SKP

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Ketua Lingkungan

Ahli Waris

(.....)

(.....)

SYARAT-SYARAT (yang perlu di lampirkan) :

- ☐ KK Gereja ☐ Fotocopy Kwitansi Iuran Dana Kematian terakhir ☐ Fotocopy Surat Baptis ☐ Fotocopy Surat Nikah Gereja
☐ Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Desa/Dokter/Rumah Sakit ☐ Fotocopy IPTM (Ijin Penggunaan Tanah Makam) ☐ Laporan kematian warga secara tertulis harus sudah diserahkan ke Pengurus Seksi Kematian Paroki paling lambat 30 hari setelah tanggal kematian warga yang bersangkutan (lewat dari waktu tersebut hak atas uang duka menjadi gugur / tidak bisa diambil